



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Snj

Pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. A. Halim Dwi Hartanto, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur (24-06-1957) / 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Puri Meninting, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pimpinan CV Halim Fiberglass, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padil, S.S, S.H., M.H. dan David Pakabu Tana S.H., yang merupakan Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Alparaya IV Nomor 5 Perum Sandik Indah, Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/PAD/&RKN/Pdt/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021 dengan Register Nomor W22-U19/47/HK.02/PH/IX/2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat (Pihak I)**;

II. - Bupati Kabupaten Sinjai, Alamat Jalan Persatuan Raya, Alehanuae, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 4 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

-Drs Muh. Ishak, Apt, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SK Nomor 010 Tahun 2014 tanggal 03 Februari 2014, Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 4 Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

-Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Nomor 202.3 Tahun 2014, Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 4 Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.



Keempat Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat. Tergugat I memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 440/01.03.1638/SET Tanggal 27 September 2021, kemudian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/01.03.09/HUK Tanggal 27 September 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H. selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Irmansyah Asfari, S.H., Helmy Hidayat, S.H., Juanda Maulud Akbar, S.H., Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Sabila Firdaus Ghassani, S.H., yang kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor SK-1307/P.4.31/Gp.2/09/2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, Tanggal 28 September 2021 dengan Register Nomor W22-U19/52/HK.02/PH/IX/2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat (Pihak II)**;

Para Pihak (Pihak I dan Pihak II) masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 September 2021 dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Snj, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ristama Situmorang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 November 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian dan bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.



Pasal 2

1) PARA PIHAK membenarkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ingkar janji/wanprestasi sejumlah Rp.1.110.982.400,-(satu miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat.

2) PIHAK PERTAMA sepakat untuk tidak menuntut kembali kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan :

- a. Pembayaran ganti rugi biaya perbaikan mesin sejumlah Rp. 76.003.500.00 (tujuh puluh enam juta tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana petitum ke-6 (enam) gugatan PIHAK KESATU.
- b. Pembayaran kerugian atas pembayaran orang yang merawat objek kapal selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan atau 74 (tujuh puluh empat) bulan yaitu sejumlah Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai sebagaimana petitum ke-7 (tujuh) gugatan PIHAK KESATU.
- c. Pembayaran kerugian materiil sejumlah Rp. 666.589.440,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan empat ratus empat puluh rupiah) sebagaimana petitum ke-8 (delapan) gugatan PIHAK KESATU.
- d. Pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. sebagaimana petitum ke-9 (sembilan) gugatan PIHAK KESATU.

Pasal 3

PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sisa kontrak pengadaan Puskesmas Keliling Perairan yang belum terbayar, sebanyak Rp.1.110.982.400,- (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 4

Pembayaran sisa kontrak pengadaan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran awal sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) akan dilakukan dengan tenggang waktu yaitu pada bulan Maret 2022 dan paling lambat pada bulan April Tahun 2022.
- b. Sisa pembayaran sebesar Rp.510.982.400,-(lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) akan dibayar paling lambat bulan November Tahun 2022.

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian pembayaran, PIHAK KEDUA membuat surat pernyataan kesanggupan membayar dan pembayaran dimaksud sesuai tenggang waktu yang telah disepakati, sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 6

- 1) Sebelum pembayaran sisa kontrak dilakukan, PIHAK KESATU menyanggupi untuk memperbaiki kondisi dan/atau kerusakan (restorasi) yang terjadi pada kapal sehingga kapal layak pakai dan layak fungsi (memenuhi asas manfaat barang) berdasarkan hasil inventaris saat dilakukan pemeriksaan setempat secara bersama-sama oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- 2) Bahwa perbaikan pada kapal berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di Pelabuhan Cappa Ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dilakukan terhadap beberapa item diantaranya :
 - a. Service terhadap komponen mesin kapal apabila ditemukan kerusakan ketika uji coba mesin dilakukan;
 - b. Pengecatan dan perbaikan seluruh lapisan permukaan kapal Puskesmas Keliling Perairan yang terkelupas, baik diluar maupun di dalam termasuk lantainya, dan men-*scrub* lapisan bawah perahu;
 - c. Bagian dari kapal Puskesmas Keliling Perairan yang berbahan *stainless*, besi dan bahan logam lain yang pucat atau berkarat akan dipoles dan karatnya dihilangkan atau dibersihkan dari kotoran yang menempel dan rantai yang berkarat pada landing craftnya akan diganti;
 - d. Bagian kapal yang berbahan karet, plastik, seperti lapisan jendela, lapisan plafon matras bed, *ring buoy*, *damprah* dan lain-lain akan diperbaiki yang rusak atau dibersihkan dari kotoran yang menempel; dan



e. Seluruh peralatan yang tidak berfungsi akan diganti atau diperbaiki, seperti saringan oli / bensin, lampu-lampu kapal, jaringan kelistrikan, dan lain-lain.

3) Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU pada bulan Desember 2021 dan akan diselesaikan selambat-lambatnya bulan Februari 2022

Pasal 7

1) PIHAK KESATU juga menyanggupi melatih 2 (dua) orang pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai terkait pedoman pengoperasian dan perawatan kapal, sehingga memiliki kemampuan mengoperasikan kapal dan melakukan deteksi kerusakan pada kapal.

2) Pelatihan akan dilakukan setelah perbaikan kapal selesai selambat-lambatnya pada bulan Februari 2022 selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

1) Bahwa setelah dilakukan perbaikan kondisi dan/atau kerusakan (restorasi) pada kapal oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, serta pelatihan terkait pedoman pengoperasian dan perawatan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 maka PIHAK KEDUA akan segera menerima kapal tersebut dengan disertai Berita Acara Penerimaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi.

2) Bahwa dengan telah dilakukannya penyerahan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka tanggung jawab terhadap kapal akan beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Bahwa dengan perdamaian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk tidak melanjutkan sengketa litigasi wanprestasi tersebut.

Pasal 10

Agar perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, PARA PIHAK mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menuangkan dalam Putusan Pengadilan.



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 November 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 20/Pdt. G/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

I. A. Halim Dwi Hartanto, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur (24-06-1957) / 64 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Puri Meninting, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pimpinan CV Halim Fiberglass, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padil, S.S, S.H., M.H. dan David Pakabu Tana S.H., yang merupakan Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Alparaya IV Nomor 5 Perum Sandik Indah, Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/PAD/&RKN/Pdt/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021 dengan Register Nomor W22-U19/47/HK.02/PH/IX/2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

II. - Bupati Kabupaten Sinjai, Alamat Jalan Persatuan Raya, Alehanuae, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

-Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 4 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



-Drs Muh. Ishak, Apt, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
SK Nomor 010 Tahun 2014 tanggal 03 Februari 2014, Alamat
Jalan Jendral Sudirman Nomor 4 Sinjai, Sulawesi Selatan yang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**-Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Puskesmas
Keliling Perairan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai**,
Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Sinjai, Nomor 202.3 Tahun 2014, Alamat Jalan Jendral Sudirman
Nomor 4 Sinjai. Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IV.

Keempat Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.
Tergugat I memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H. berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor 440/01.03.1638/SET Tanggal 27
September 2021, kemudian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H. berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 800/01.03.09/HUK Tanggal 27 September
2021. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Ajie Prasetya, S.H., M.H.
selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Irmansyah Asfari,
S.H., Helmy Hidayat, S.H., Juanda Maulud Akbar, S.H., Rahmi
Hamidah, S.H., M.Kn., Sabila Firdaus Ghassani, S.H., yang
kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor
SK-1307/P.4.31/Gp.2/09/2021 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, Tanggal 28
September 2021 dengan Register Nomor W22-
U19/52/HK.02/PH/IX/2021 yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;



Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H. dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaparuddin Buranga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunus, S.H., M.H.

Rizky Heber, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3	Panggilan	: Rp150.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5	Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
6	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)